



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2025**

A. TUGAS, WEWENGAN DAN KEWAJIBAN

Sesuai PKPU Nomor 12 tahun 2023 bahwa Sekretariat KPU Kabupaten bertugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
7. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota,

9. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
10. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan pemilu melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten berwenang :

1. Menetapkan jadwal tahapan Pemilu di Kabupaten;
2. Membentuk PPD, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPD dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
4. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPD dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten wajib :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
9. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat Kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten;
12. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP;
14. Menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPD, PPS, dan KPPS;
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	Terwujudnya tahapan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal	Persentase penyelenggaraan pemilu atau pemilihan sesuai jadwal	Meningkatnya proses penyelenggaraan pemilu atau pemilihan
2	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu atau pemilihan	Persentase logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya proses manajemen inventarisir logistic kepiluan
3	Terlaksananya penetapan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang di susun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Meningkatnya rancangan keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU
4	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Meningkatnya dimenangkannya sengketa yang digugat
5	Terwujudnya data pemilih secara akurat dan valid	Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	Meningkatnya pemutakhiran data pemilih yang valid dan tepat waktu
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Nilai hasil evaluasi mandiri atas akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Jumlah nilai evaluasi atas akuntabilitas keuangan dan kinerja bernilai baik



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
TAHUN 2025**

A. TUGAS, WEWENGAN DAN KEWAJIBAN

Sesuai PKPU Nomor 12 tahun 2023 bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten bertugas sebagai berikut :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPD, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih serta menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPD;
6. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten, dan KPU Provinsi;
7. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
8. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
7	Pendidikan Pemilih kepada pemilih di lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan	Persentase kegiatan Pendidikan pemilih yang tepat dan akurat	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam memilih
8	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Nilai hasil evaluasi mandiri atas reformasi birokrasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Jumlah nilai evaluasi atas reformasi bernilai baik

Ransiki, 31 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**


RUSTAM D. RUMANDER



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaah Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan mengacu pada Rencana Kinerja serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEDUA : Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki
Pada tanggal : 31 Januari 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM" around the top and "KABUPATEN MANOKWARI SELATAN" around the bottom. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "RUSTAM D. RUMANDER" is printed in blue capital letters.

RUSTAM D. RUMANDER

4. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
8. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten mempunyai wewenang :

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Persentase jumlah pegawai yang menyusun perencanaan jumlah logistik pemilu atau pemilihan secara tepat waktu dan akurat serta penanganan logistik pasca pemilu atau pemilihan	Laporan daftar inventarisir barang dibanding dengan jumlah barang atau logistik	Laporan stok opname 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
	Persentase penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang akurat, pengelolaan surat keluar dan surat masuk, pengelolaan aset BMN yang data sesuai dengan aplikasi serta kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kinerja pegawai	Jumlah sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana yang tidak berfungsi dengan baik	Laporan BMN dan laporan kegiatan tahun 2025
2	Persentase jumlah laporan pertanggungjawaban Anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	Jumlah laporan pertanggung jawaban anggaran yang lengkap dibanding Jumlah laporan pertanggung jawaban anggaran yang tidak lengkap	Laporan kegiatan tahun 2025
	Persentase Pejabat Pengelola Keuangan yang menyelesaikan pertanggungjawabab penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban lengkap dengan bukti dukung dibanding Jumlah Laporan Pertanggungjawaban tidak lengkap dengan bukti dukung	Reviu laporan keuangan oleh inspektorat atau BPK
3	Persentase perencanaan dan revisi anggaran, laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan perencanaan dan revisi anggaran yang lengkap di banding Jumlah laporan perencanaan dan revisi anggaran yang tidak lengkap	Aplikasi Sakti Modul Penganggaran dan Laporan Kegiatan tahun 2025
	Daftar Pemilih pada aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang akurat, valid dan berkualitas	Jumlah data pemilih yang valid dan akurat dibanding Jumlah data pemilih yang tidak valid dan akurat	Aplikasi Sidalih KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
4	Persentase KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B dan terlaksananya Reformasi Birokrasi	Laporan akuntabilitas dan laporan reformasi birokrasi kinerja yang baik dan lengkap dibanding Laporan akuntabilitas kinerja dan laporan reformasi birokrasi yang tidak baik dan tidak lengkap	Laporan kegiatan tahun 2025
5	Persentase penyelenggaraan laporan SPIP, PIPK, Reformasi Birokrasi, Laporan LHKPN Anggota KPU dan Sekretaris, LHKASN serta gratifikasi pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Jumlah pengawasan internal yang lengkap di banding dengan Jumlah pengawasan internal yang tidak lengkap	Laporan kegiatan tahun 2025
6	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat dan penyiapan keputusan untuk mendukung seluruh kegiatan pada KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Rancangan keputusan yang telah dibuat dengan tepat waktu dengan rancangan keputusan yang tidak tepat waktu	Laporan kegiatan tahun 2025
7	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP, jumlah pelaksanaan sosialisasi kepada pemilih serta informasi dan publikasi tahapan pemilu atau pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan	Jumlah pemohon informasi melalui PPID yang terpenuhi datanya sesuai dengan SOP dibanding Jumlah pemohon informasi melalui PPID yang tidak terpenuhi datanya sesuai dengan SOP beserta informasi dan publikasi tahapan pemilu yang ditampilkan di media publikasi dengan	Laporan Kegiatan tahun 2025 dan Media sosial KPU Kabupaten Manokwari Selatan

No	Indikator Kinerja Utama	Cara Penghitungan	Sumber Data
		yang tidak terpublikasi	
8	Persentase penyusunan rancangan, dokumentasi kepegiluan serta sosialisasi PAW	Jumlah dokumentasi kepegiluan dan PAW yang lengkap dibanding Jumlah dokumentasi kepegiluan dan PAW yang tidak lengkap	Laporan kegiatan tahun 2025

Mengetahui,

Ransiki, 31 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



RUSTAM D. RUMANDER

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN



GOLDA AGATHA